



**P U T U S A N**

**Nomor 264 K/Pdt.Sus-Parpol/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. EDI SISWOYO, SE**, warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau/ Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2009-2014, dalam kedudukannya sebagai Anggota Partai Demokrat, bertempat tinggal di Tiban Koperasi Blok S Nomor 15 RT/RW : 004/007, Tiban Baru Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: EDY SUTRISNO SIDABUTAR, SH; SHOLI, SH MH; AZIS FAHRI PASARIBU, SH, JAMALUDIN, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum “EDY SUTRISNO & PARTNERS”, berkedudukan di Gedung Graha Pembina, lantai 1 ruang 8<sup>a</sup>, JL. Mayjend. DI. Panjaitan Nomor 45, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT**, berkedudukan di Jl. Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat;
- 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU**, berkedudukan di Jalan D I. Panjaitan Komp. Ruko Bintang Centre Blok O Nomor 12-13, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDY SYRAIT.SH, HENDRA SIRAIT,SH, BUDIMAN BARIMBING,SH para Advokat, beralamat di Jalan D.I Panjaitan Km 9 Kompleks Ruko Bantan Cetre Blok O Nomor 12-13 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

**PEMBERHENTIAN PENGGUGAT DARI KEDUDUKANNYA SEBAGAI ANGGOTA PARTAI DEMOKRAT ADALAH PERSELISIHAN PARTAI POLITIK.**

Bahwa Partai Demokrat adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut “Undang-Undang Partai Politik”);

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Bahwa gugatan *a quo* adalah mengenai keputusan Tergugat I yang atas usulan Tergugat II telah memberhentikan/memecat Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Partai Demokrat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik tersebut, gugatan *a quo* telah memenuhi syarat, baik materil maupun formil sebagai perselisihan partai politik, sehingga karenanya harus diselesaikan menurut ketentuan Pasal 33 undang-undang Partai Politik;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) ART Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar organisasi di daerah;

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat, sekaligus juga memohon kepada Tergugat I untuk menyelenggarakan Sidang Mahkamah Partai Politik Partai Demokrat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: 33/PO-14/DPP.PD/XI/2007 tentang Disiplin Anggota dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Anggota Partai Demokrat, secara jelas menyebutkan bahwa

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam jangka waktu 15 (lima belas hari) setelah menerima permohonan pembelaan diri dari pengurus maupun anggota yang dikenai sanksi, pimpinan Parta Demokrat sesuai tingkatannya melaksanakan rapat untuk mendengarkan Pembelaan Diri dari Pengurus maupun anggota yang bersangkutan”;

Bahwa sampai dengan gugatan aquo didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat I belum menyelenggarakan Sidang Mahkamah Partai Politik guna mendengarkan pembelaan diri Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan aquo telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Poltik;

PEMBERHENTIAN PENGUGAT DARI KEDUDUKANNYA SEBAGAI ANGGOTA PARTAI DEMOKRAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL KARENA TIDAK MENGIKUTI TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA PARTAI DEMOKRAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM AD/ART DAN PERATURAN ORGANISASI PARTAI DEMOKRAT;

Bahwa Penggugat telah diberhentikan dari kedudukannya sebagai Anggota Partai Demokrat dengan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 185/SK/DPP.PD/IX/2012, tanggal 19 September 2012 (selanjutnya disebut “SK DPP Nomor 185”);

Bahwa selain memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat, Para Tergugat juga telah mengajukan permohonan pemberhentian Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau masa bhakti 2009-2014, sebagaimana terbukti dengan Surat DPP Partai Demokrat Nomor: 192/SK/DPP.PD/X/2012 dan Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 084/DPD-PD Prov Kepri/X/2012;

Bahwa pemberhentian Anggota Partai Demokrat, harus mengikuti tata cara sebagaimana diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 15 ayat (5) AD Partai Demokrat, Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: 33/PO-14/DPP.PD/XI/2007 tentang Disiplin Anggota dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Anggota Partai Demokrat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat disebutkan bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Anggota Partai Demokrat Adalah Dewan Kehormatan Partai Demokrat;-

Pasal 15 ayat (5) AD Partai Demokrat:

“Dewan Kehormatan berwenang memeriksa, memutuskan dan atau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan dilembaga eksekutif

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan legislatif ditingkat pusat dan propinsi, atas laporan dari Komisi Pengawas atau pihak lain“;

Bahwa, baik dalam AD, ART serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat, Tergugat II (Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau) tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian anggota Partai Demokrat (*incasu* Penggugat) kepada DPP Partai Demokrat (Tergugat II);

Bahwa sekiranya pun (*quod non*) Tergugat II memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemecatan anggota Partai Demokrat, maka usulan tersebut seharusnya disampaikan kepada Dewan Kehormatan Partai Demokrat, sebagai lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan AD, ART serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat;

Bahwa dikarenakan Tergugat II telah mengajukan usulan pemecatan Penggugat kepada Tergugat I, sedangkan menurut ketentuan AD, ART serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat semestinya usulan tersebut harusnya disampaikan kepada Dewan Kehormatan Partai Demokrat, maka telah terbukti bahwa Tergugat II melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD, ART serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat;

Bahwa di dalam AD, ART, serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat, tidak ada satu pun pasal atau ketentuan yang memberikan kewenangan bagi DPP Partai Demokrat (Tergugat I) untuk memberhentikan anggota Partai Demokrat. DPP Partai Demokrat hanya sebatas menerbitkan Surat Keputusan sebagai perwujudan menjalankan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat;

Bahwa ternyata SK DPP Nomor 185 tidak didasarkan atas rekomendasi dewan kehormatan Partai Demokrat. Karena terbukti pada bagian konsideran SK DPP Nomor 185 tidak satu pun yang merujuk pada rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat. SK DPP Nomor 185, pada bagian “memperhatikan“, hanya merujuk pada: Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau Nomor 076/DPD-PD PROV KEPRI/VIII/2012, serta Keputusan Rapat Pengurus Harian Terbatas Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) ART Partai Demokrat secara tegas menyebutkan bahwa Keputusan Pemberhentian Sementara Anggota Diputuskan Melalui Rapat Pleno Dewan Partai;

Bahwa ternyata pemberhentian Tergugat sebagai anggota Partai Demokrat tidak diputuskan melalui Rapat Pleno DPP Partai Demokrat, melainkan melalui “Keputusan Rapat Pengurus Harian Terbatas DPP Partai Demokrat“. Padahal, Pengurus Harian

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas DPP Partai Demokrat hanyalah salah satu unsur dari DPP Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 AD Partai Demokrat;

Pasal 16 AD Partai Demokrat:

“Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Harian Terbatas, Pengurus Harian, dan Pengurus Pleno”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (6) AD Partai Demokrat secara tegas menyebutkan bahwa : “Rapat Pengurus Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Terbatas, Pengurus Harian, Pengurus-pengurus yang diangkat oleh Pengurus Harian Terbatas, Ketua dan Sekretaris Koordinator Wilayah...”;

Bahwa selain itu, di dalam AD, ART, serta Peraturan Organisasi Partai, juga tidak satu pun pasal atau ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Pengurus Harian Terbatas DPP Partai Demokrat untuk mengambil keputusan pemberhentian anggota Partai Demokrat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti secara nyata bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat, tidak memenuhi syarat formil atas dasar sebagai berikut:

Pemberhentian Penggugat tidak dilakukan oleh dan/atau melalui Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5) AD Partai Demokrat;

SK DPP Nomor 185 tidak didasarkan atas rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat;

SK DPP Nomor 185 tidak didasarkan atau dihasilkan melalui Rapat Pleno Pengurus Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ART Partai Demokrat;

Pengurus Harian Terbatas DPP Partai Demokrat tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Anggota Partai Demokrat (*incasu* Penggugat);

Pemberhentian Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Partai Demokrat tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam AD, ART Dan Peraturan Organisasi Partai Demokrat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ART Partai Demokrat disebutkan bahwa keanggotaan partai berakhir karena :

- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri secara tertulis;
- Menjadi anggota partai politik lain;
- Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) ART Partai Demokrat disebutkan bahwa Anggota Partai Demokrat dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan azas, tujuan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Partai;

Bahwa pada bagian konsideran SK DPP Nomor 185 disebutkan bahwa dasar pertimbangan pemberhentian Penggugat adalah : “bahwa selaku Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Riau saudara H. Edi Siswoyo, SE tidak mengindahkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat terkait dengan pergantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau”;

Bahwa Tergugat I dalam SK DPP Nomor 185 tidak secara tegas dan spesifik menyebutkan di Pasal berapa dalam AD, ART maupun Peraturan Organisasi Partai Demokrat yang dilanggar Penggugat. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf “d” dan Pasal 5 ayat (1) ART Partai Demokrat telah secara tegas menyebutkan bahwa Pemberhentian Anggota Partai Dapat Dilakukan Dengan Alasan Melanggar Ad, Art Dan Peraturan Partai;

Bahwa alasan pemberhentian Penggugat, yakni “tidak mengindahkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat terkait dengan pergantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau”, adalah alasan yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum. Proses atau mekanisme pemilihan dan/atau penggantian unsur Pimpinan DPRD Provinsi sudah diatur dengan tegas dan jelas lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PP Nomor 16 Tahun 2010”);

Bahwa dikarenakan proses pemilihan dan/atau penggantian unsur Pimpinan DPRD Provinsi telah diatur dengan jelas dalam PP Nomor 16 Tahun 2010, maka Keputusan Tergugat I untuk mengganti posisi Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, semestinya cukup dikembalikan kepada mekanisme yang ada, apakah telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2010;

Bahwa sekiranya tuduhan Para Tergugat terhadap Penggugat dilatarbelakangi oleh langkah dan upaya Penggugat mempertanyakan/ mengklarifikasi keputusan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pergantian unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, sehingga kemudian Penggugat dituduh “tidak mengindahkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat terkait dengan pergantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau”, maka alasan dan

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan tersebut tidak berdasar hukum, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) ART Partai Demokrat, Penggugat sangat dimungkinkan dan dilindungi secara hukum untuk "memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada dewan pimpinan partai dengan cara sebaik-baiknya sesuai mekanisme Partai";

Bahwa berdasarkan Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: 12/PO-04/DPP.PD/II/2007, tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum Partai Demokrat, Pasal 4 ayat (2), sangat dimungkinkan dan dilindungi oleh hukum jika anggota Partai Demokrat mengajukan "perselisihan/sengketa politik" dalam hal terdapat ketidaksetujuan anggota Partai Demokrat terhadap kebijakan ataupun keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan;

Bahwa upaya klarifikasi yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat terkait usulan pergantian unsur pimpinan DPRD Kepulauan Riau hanyalah sebatas klarifikasi, serta sangat jauh dari semangat untuk "memperselisihkan" keputusan Para Tergugat dimaksud. Sehingga, kesimpulan dan tuduhan Para Tergugat terhadap Penggugat, yakni "tidak mengindahkan keputusan DPP Partai Demokrat", adalah mengada-ada serta tidak berdasar;

Bahwa upaya Penggugat untuk meminta penjelasan/klarifikasi atas keputusan Tergugat I dan Tergugat II mengganti unsur pimpinan DPRD Kepulauan Riau, adalah sesuatu yang wajar, sah menurut ketentuan Partai, dan dilakukan dengan cara baik-baik, sebagaimana terbukti dengan adanya proses pemeriksaan oleh Komisi Pengawasan Partai Demokrat;

Bahwa pergantian unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang diusulkan oleh Para Tergugat, sepenuhnya menjadi domain DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup untuk mengatur dan bahkan menentukan dapat tidaknya unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau diganti. Keputusan tentang dapat tidaknya unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau diganti, sepenuhnya berada ditangan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, sesuai mekanisme yang telah disediakan untuk itu. Oleh karena itu, sangat tidak berdasar jika alasan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat didasarkan pada soal pergantian unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yakni "tidak mengindahkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat...";

Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat, jelas dan nyata-nyata tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam AD,

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ART serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat, sehingga karenanya harus dinyatakan tidak sah, atas dasar sebagai berikut:

Pemberhentian Penggugat tidak dilakukan oleh dan/atau melalui Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5) AD Partai Demokrat;

SK DPP Nomor 185 tidak didasarkan atas rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat;

SK DPP Nomor 185 tidak didasarkan atau dihasilkan melalui Rapat Pleno Pengurus Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ART Partai Demokrat;

Pengurus Harian Terbatas DPP Partai Demokrat tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota partai demokrat (*incasu* Penggugat);

Pemberhentian Penggugat Tidak Didasarkan Atas Alasan Melanggar Ad, Art Serta Peraturan Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf "d" dan Pasal 5 ayat (1) ART Partai Demokrat;

Para Tergugat tidak secara spesifik menyebutkan pasal-pasal dalam AD, ART serta Peraturan Partai yang dilanggar oleh Penggugat;

Bahwa dikarenakan pemberhentian Penggugat telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (5) AD Partai Demokrat, Pasal 5 ART Partai Demokrat, maka perbuatan Para Tergugat juga telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat, yang kemudian disusul dengan permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat selaku anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, jelas dan nyata-nyata menimbulkan kerugian, baik materil maupun moril pada diri Penggugat;

Bahwa proses terpilihnya Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, tidak terlepas dari upaya keras Penggugat untuk menggalang dukungan masyarakat pemilih, yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya pengadaan atribut Partai Demokrat dan Penggugat, biaya akomodasi dan transportasi selama kampanye, dan sebagainya, yang besarnya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);

Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil dan moril pada diri Penggugat, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materil, yakni biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat kampanye Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2009 yang besarnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya pengurusan dan pendaftaran perkara serta membayar jasa Pengacara/Advokat;

Kerugian immateril sebesar Rp. 9.999.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagai akibat tercemarnya nama baik dan reputasi Penggugat;

Bahwa dikarenakan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat juga diikuti dengan permohonan pemberhentian (Penggantian Antar Waktu) Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Penggugat memohon putusan provisi dalam perkara *a quo*, yakni menetapkan kedudukan dan status Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa bhakti 2009-2014 dalam keadaan *status quo* sampai ada keputusan hakim/pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Bahwa dikarenakan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat telah nyata-nyata bertentangan dengan AD, ART, serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat, sehingga telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Kasasi dan Peninjauan Kembali dari para Tergugat;

Bahwa agar Para Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan perkara ini, maka sangat tepat dan beralasan jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dengan didukung oleh fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, u.p. YTH. Majelis Hakim dalam perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI :

- Menetapkan bahwa kedudukan dan status Penggugat (H. Edi Siswoyo, SE) sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa bhakti 2009-2014 berada dalam keadaan, hingga adan

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkrahct van gewijde*);

- Menetapkan melarang DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau, serta Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan proses atau tindakan apapun terkait kedudukan dan status Penggugat (H. Edi Siswoyo, SE) sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa bhakti 2009-2014, hingga ada putusan pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
- Menyatakan bahwa pemberhentian H. Edi Siswoyo sebagai anggota Partai Demokrat adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat;
- Menghukum Para Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat;
- Menyatakan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 185/SK/DPP.PD/IX/2012, tanggal 19 September 2012 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Demokrat atas nama H. Edi Siswoyo, SE, batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus atas kerugian material dan immateril yang diderita Penggugat, sebagai berikut :

Kerugian materil, yakni biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI pada Pemilu tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diperuntukkan bagi biaya pengurusan dan pendaftaran perkara serta membayar jasa pengacara/advokat;

Kerugian immateril sebesar Rp. 9.999.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan biaya perkara *a quo*;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A DALAM EKSEPSI

A.1 Pengadilan tidak berwenang mengadili karena gugatan Penggugat masih merupakan kewenangan internal Parpol

- 1 Sebelumnya dengan segala kerendahan hati perlu kami uraikan secara singkat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, bahwa Gugatan yang diajukan adalah terkait dengan keberatan terhadap adanya suatu Keputusan Partai Politik, khususnya keberatan Penggugat atas pencopotannya sebagai anggota Partai Demokrat ("PD") berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No: 185/SK/DPP.PD/IX/2012 tentang "Pemberhentian Keanggotaan Partai Demokrat Atas Nama H. Edi Siswoyo (baca: Penggugat) (untuk selanjutnya disebut dengan "SK Pemberhentian") dari keanggotaan PD (vide Bukti T2-1);
- 2 Bahwa perlu diketahui Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa dikeluarkannya SK Pemberhentian tersebut adalah semata-mata karena Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ("AD/ART") PD, hal mana Penggugat tidak mematuhi dan tunduk kepada aturan dari keputusan PD, disiplin partai, tidak

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik partai, merongrong kewibawaan partai, memecah belah rasa persatuan dan solidaritas sesama anggota partai, tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai yang telah diberikan kepada Penggugat, serta Penggugat mengajukan gugatan atau tuntutan atau memperkarakan PD padahal Penggugat sendiri merupakan wakil dari PD (vide Bukti T2-2);

- 3 Bahwa atas tindakan Penggugat sebagaimana diuraikan dan dibuktikan tersebut di atas, Tergugat II telah memberikan Surat Peringatan I, II dan III sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (4) AD/ART PD (vide Bukti T2-3A sampai dengan T2-3C);
- 4 Bahwa dari waktu ke waktu Tergugat II telah dengan itikad baik dan dengan segala cara dan upaya mengingatkan Penggugat untuk tetap mentaati dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang, AD/ART PD dan peraturan lainnya di internal PD, namun demikian peringatan Tergugat II dimaksud tidak pernah diindahkan dan ditaati, bahkan ironisnya Penggugat justru melecehkan PD dengan tindakan antara lain: (i) mendiskreditkan PD melalui media massa; dan (ii) sebagai wakil rakyat dari PD yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Penggugat dengan itikad buruk dengan sengaja meninggalkan Rapat Paripurna tanggal 6 Agustus 2012 (vide Bukti T2-4A sampai dengan T2-4B);
- 5 Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Peringatan III yang tidak pernah ditaati Penggugat, maka Tergugat II kemudian mengajukan Surat No: 076/DPD-D PROV KEPRI/VIII/2012, perihal: "Pengajuan Pemecatan sdr. H. Edi Siswoyo, SE", kepada Dewan Pimpinan Pusat PD (baca: "Tergugat I") (vide Bukti T2-5);
- 6 Bahwa atas permintaan dari Tergugat II, Tergugat I kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PD No:185/SK/DPP.PD/IX/2012 tentang "Pemberhentian Keanggotaan Partai Demokrat atas Nama H.Edi Siswoyo, SE" (baca: Penggugat) (vide Bukti T2-6), dari keanggotaan PD dan karena Penggugat telah diberhentikan keanggotaannya dari PD, maka selanjutnya pun demi hukum diikuti dengan pemberhentian di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



7 Bahwa kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa ketentuan hukum khususnya Pasal 5 Ayat (5) ART Partai Demokrat tentang “Tata Cara Pemberhentian Anggota” (vide Bukti T2-7) telah jelas mengatur bahwa anggota partai yang telah diberhentikan dapat serta merta melakukan pembelaan diri dalam keadaan sebagai berikut (kutipan) :

"Anggota yang diberhentikan atau diberhentikan sementara, dapat mengajukan pembelaan dirinya di forum partai setingkat lebih tinggi sampai dengan tingkat kongres";

Perlu kiranya dicermati bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah dan tidak dapat membuktikan secara sah bahwa Penggugat telah atau pernah mengajukan permohonan pembelaan diri dan/atau keberatan atas pemberhentian Penggugat oleh Tergugat I, dari kurun waktu dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian tertanggal 19 September 2012 sampai dengan diajukannya gugatan ini;

8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 (“undang-Undang Parpol”) (vide Bukti T2-8) menyatakan sebagai berikut (kutipan):

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD ART;
- 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- 3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- 5 Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Hal tersebut kemudian diperjelas lagi dalam Pasal 33 Undang-Undang Parpol sebagai berikut (kutipan):

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013





- 1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
- 2 Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- 3 Perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;
- 9 Bahwa fakta yang terjadi adalah sampai dengan diajukannya Gugatan, Penggugat sama sekali belum atau tidak pernah meminta Tergugat II untuk menyelesaikan keberatan Penggugat atas SK Pemberhentian Penggugat, sesuai dengan mekanisme internal PD yang diatur dalam AD/ART dan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 32 UU Parpol;  
Lebih lanjut di dalam Gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan atau obyek Gugatan adalah semata-mata keberatan terhadap keputusan Tergugat I untuk memberhentikan Penggugat atas terbitnya SK Pemberhentian. Dengan demikian, mengacu kepada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Parpol, maka penyelesaian keberatan tersebut secara yuridis sebelum diajukan kepada Pengadilan Negeri, haruslah diselesaikan terlebih dahulu melalui internal partai sesuai AD/ART dan peraturan partai politik Partai Politik terkait;
- 10 Bahwa apabila sengketa tersebut telah diselesaikan atau diupayakan diselesaikan melalui internal partai politik yang bersangkutan, dan Penggugat merasa belum atau tidak puas atas keputusan yang ada, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Parpol perselisihan yang masih ada baru dapat dapat dijadikan obyek gugatan/sengketa untuk diajukan ke Pengadilan Negeri;
- 11 Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim, bahwa berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 4 Tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 *juncto* SEMA No. 11 Tahun 2008 tertanggal 18

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013



Desember 2008 (vide Bukti T2-9A s/d T2-9B) yang mengatur khususnya sebagai berikut (kutipan):

"Pada umumnya perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai yang bersangkutan, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu anggota DPR sehingga dengan demikian apabila putusan Hakim bertentangan dengan Keputusan Pemerintah dan/atau Komisi Pemilihan Umum, akan menimbulkan konflik baru di masyarakat";

Gugatan Penggugat Belum Saatnya Diajukan ke Pengadilan Negeri (Prematur)

- 1 Sebelumnya mohon perhatian kembali Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Parpol secara tegas menyatakan (kutipan):

"Partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri";

Hal mana kemudian diperkuat melalui ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Parpol menyatakan (kutipan) :

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD ART;
- 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik";

Dan selanjutnya disimpulkan melalui ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Parpol dengan menyatakan (kutipan) :

"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri";

Ketentuan hukum tersebut di atas jelas mengatur bahwa bahwa tahapan musyawarah dan/atau penyelesaian melalui internal partai dalam perkara

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa partai politik adalah suatu keharusan yang merupakan syarat formil. Jikalau dan seandainya pun suatu sengketa atau perselisihan tidak bisa diselesaikan di internal partai politik atau Mahkamah Partai Politik, maka sengketa tersebut baru bisa diajukan dan diadili di Pengadilan Negeri;

- 2 Bahwa dasar hukum sebagaimana kami uraikan di atas juga telah dikuatkan dan selaras dengan yurisprudensi MARI No. 617 K/PDT.SUS/2011 dalam perkara kasasi antara Lily Chadijah Wahid sebagai Pemohon Kasasi melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Termohon Kasasi I dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Termohon Kasasi II dan Putusan MARI Nomor 616 K/PDT.SUS/2011 dalam perkara kasasi antara Effendy Choirie sebagai Pemohon Kasasi melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Termohon Kasasi I dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Termohon Kasasi II (vide Bukti T2-10A sampai dengan T2-10B) yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut (kutipan):

"Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, jika timbul perselisihan dalam suatu partai harus diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah dan mufakat di dalam internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikannya. Bahwa perkara *a quo* oleh karenanya perlu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam internal Partai, dengan demikian masih terlalu prematur diajukan ke Pengadilan";

Dengan demikian adalah berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku apabila penyelesaian perselisihan internal partai politik tidak dapat diajukan ke pengadilan negeri, tanpa terlebih dahulu diupayakan diselesaikan di internal partai politik atau Mahkamah Partai Politik;

- 3 Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim, bahwa hingga saat ini perkara yang diajukan Penggugat belum pernah diselesaikan melalui mekanisme internal partai yang berlaku, dengan demikian maka kewenangan dan kompetensi penyelesaian perkara sebagaimana diajukan Penggugat masih berada pada ranah partai politik yang bersangkutan, yakni partai demokrat/Tergugat I. dengan demikian, jelas bahwa berdasarkan fakta dan

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang ada gugatan Penggugat adalah prematur dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1 Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa isi dan pokok Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah semata-mata mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik (sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Parpol) yang jelas masuk dalam ranah perselisihan Partai Politik yang penyelesaiannya haruslah mengacu kepada aturan khusus, yaitu ketentuan partai politik (perkara yang spesifik dan terbatas termasuk tenggang waktunya) dan bukan melalui mekanisme sengketa perdata biasa. Menilik Gugatan yang diajukan Penggugat yang meminta adanya ganti rugi dalam petitumnya, serta merta mengklarifikasikan Gugatan menjadi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”);

3.2 Apabila Gugatan didasarkan pada ketentuan yang ada pada Pasal 1365 KUHPperdata maka konstruksinya haruslah memenuhi syarat dan unsur perbuatan melawan hukum, yang terdiri atas :

- 1 Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 2 Harus ada kesalahan;
- 3 Harus ada kerugian yang ditimbulkan ; dan ;
- 4 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Konstruksi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat secara ‘sembroho dan gelap mata’ digunakan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan partai politik;

Gugatan Penggugat yang mencampurbaurkan perselisihan partai politik dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan sendirinya membuat Gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri;

3.3 Ketentuan yang mengatur dimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak bisa digabungkan dengan jenis sengketa perdata lainnya, telah diatur antara lain berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 (vide Bukti T2-11), yang mengatur sebagai berikut (kutipan):

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013



“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;

Isi Gugatan jelas-jelas telah menyebutkan dan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan kemudian juga mengajukan tuntutan ganti rugi materil dan imateril. Hal ini membuktikan posisi Penggugat yang telah mencampuradukkan antara perkara perselisihan/sengketa Partai Politik dengan perbuatan melawan hukum. Atas adanya kesalahan dan kekeliruan Penggugat dan percampuran jenis gugatan tersebut maka sudah selayaknya kalau Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 501/ PDT.G.2012/PN.JKT.PST tanggal 7 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat II tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum berwenang dan gugatan Penggugat prematur;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 21 Januari 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor:12/Srt.Pdt.Kas/2013/PN.JKT.PST jo Nomor: 501/ PDT.G/ 2012/ PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat II pada tanggal 19 Februari 2013 dan Pada Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2013, kemudian Tergugat II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 27 Februari 2013, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 7 Januari 2013, Nomor 501/ PDT.G/ 2012/ PN.JKT.PST, yang amarnya senagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum berwenang dan gugatan Penggugat prematur;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Januari 2013 dan selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2013 Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi terhadap putusan dimaksud, sehingga dengan demikian pernyataan kasasi dari Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa Pemohon Kasasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sepenuhnya memberikan pertimbangan serta penilaian terhadap seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa belum ada bukti factual yang dapat menunjukkan telah ada penyelesaian perkara *a quo* melalui Mahkamah Partai Politik sebagaimana dimaksud Undang-Undang No.2 Tahun 2011, menunjukkan dengan nyata bahwa

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, yakni bukti P-9, yang pada pokoknya adalah permohonan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I untuk diselenggarakan sidang Mahkamah Partai Politik terkait dipecatnya Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Demokrat;

- 2 Bahwa bukti P-9 adalah bukti yang secara nyata-nyata bahwa telah ada upaya kongkrit dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk meminta diselenggarakannya sidang Mahkamah Partai Politik oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I, namun tidak dipenuhinya oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I;
- 3 Bahwa soal belum diselenggarakan sidang Mahkamah Partai Politik sebagai instrument untuk menyelesaikan secara Internal Partai Politik, semestinya menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I, bukan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat. Tanggung jawab Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, pada adasarnya telah selesai serta terpenuhi ketika Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan secara resmi kepada Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-9;
- 4 Bahwa bukti P-9 adalah bukti adanya itikad baik dari Pemohon Kasasi untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011. Sedangkan tidak terselenggaranya sidang Mahkamah Partai Politik oleh Termohon Kasasi I, meskipun telah dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, sebaliknya justru menunjukkan adanya itikad buruk dari Termohon Kasasi I;
- 5 Bahwa tidak adanya pertimbangan serta penilaian Majelis hakim dalam perkara *a quo* terhadap bukti P-9 menunjukkan bahwa terdapat kelalaian Majelis Hakim, sekaligus membuktikan bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut ternyata belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Februari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dan ternyata telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat belum diselesaikan oleh Internal Partai, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 jo Undang-Undang No.2 Tahun 2008, yang mengharuskan sengketa dalam partai politik harus terlebih dahulu diselesaikan oleh internak partai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 501/ PDT.G/ 2012/ PN.JKT.PST tanggal 7 Januari 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **H. EDI SISWOYO, SE**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. EDI SISWOYO, SE**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 oleh H. DJAFNI DJAMAL,SH.MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MAHDI SOROINDA NASUTION,SH.MHum dan DR. NURUL ELMIYAH,SH.MH Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh NAWANGSARI,SH.MH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

Ttd/H. DJAFNI DJAMAL,SH.MH.

Ttd/H. MAHDI SOROINDA NASUTION,SH.MHum

TTT

Ttd/ DR. NURUL ELMIYAH,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI,SH.MH

## Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 6.000,00
2.Redaksi	:	Rp 5.000,00
3.Administrasi Kasasi	:	<u>Rp 489.000.00 +</u>
Jumlah	:	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus-PARPOL/2013